

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya, baik yang mengatur hubungan orang perorang atau disebut hukum privat, maupun hukum yang mengatur hubungan antar manusia sebagai individu dengan negara atau disebut dengan hukum publik. Dalam hukum publik, negara sebagai organisasi kekuasaan wajib menjalankan tugasnya tanpa ada perlakuan diskriminatif. Hal ini terkandung dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup> Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak kejahatan harus mendapat hukuman sesuai tanpa memandang status sosial orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak terbukti melakukan suatu kesalahan maka sudah sepantasnya orang tersebut dibebaskan<sup>2</sup>

Sebelum adanya KUHAP, Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsh Reglement* atau HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 No. 44). Di dalam HIR, proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian alat bukti lain kurang dilaksanakan. Menurut J. M. Van Bemmelen Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana.<sup>3</sup> Akibat penekanan pencarian alat bukti atas pengakuan tersangka, sering terjadi salah tangkap atau tersangka mengaku akibat keterpaksaan atas dasar tidak tahan menerima tekanan, dimana

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Cetakan keenambelas, Jakarta, 2017.

<sup>2</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 69.

<sup>3</sup> Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2016, hlm. 102.

hal ini telah melanggar Hak-hak Asasi tersangka. Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah Menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia.<sup>4</sup> Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP ( Pasal 1 butir 20).

Ganti kerugian merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan, dan merupakan upaya yang harus dibayar oleh orang yang telah melakukan perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat kepada korban (orang yang menderita) ataupun keluarga korban dan rehabilitasi terhadap orang yang tidak bersalah.

Meskipun merupakan hal baru yang di atur dalam hukum acara pidana Indonesia, walaupun sebenarnya jauh sebelum KUHAP diundangkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 9 ayat (1) telah mengaturnya: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.” Kemudian ketentuan ini diubah dengan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang No. 4 Tahun 2004.<sup>5</sup>

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

---

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*, total media, Yogyakarta, 2008, hlm. 56.

<sup>5</sup> Hma Kuffal, *Penerapan KUHAP dan Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2010, hlm. 3.

Dalam hukum perdata ganti kerugian tidak memiliki batas minimal dan maksimal dalam kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan materi. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya berupa materil. Dan tidak mengenal ganti kerugian immateril. Dan dapat diajukan terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.<sup>6</sup>

Kasus salah tangkap kerap terjadi di berbagai wilayah, salah satu contoh kasus salah tangkap terjadi di daerah jombang, dimana Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh korban bernama Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh polisi bernama Moch. Asrori itu ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto alias Antonius. Terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya.<sup>7</sup>

Selain itu ada pula kasus dimana polisi menangkap tiga pemuda yakni Aris, Bihin, dan Herianto pada April 2017. Ketiganya dituduh melakukan pencurian motor Honda Scoopy di Bekasi pada Juni 2016. Ketiganya pun mendapat bantuan dari LBH Jakarta. Mereka bebas dan terbukti tidak terlibat pencurian dalam upaya praperadilan yang diputus pada 13 Juni 2017. Berkas yang sudah P21 gugur di Pengadilan Negeri Bekasi. Kemudian LBH membantu mengajukan permohonan ganti rugi senilai Rp 55 juta atas kerugian materil dan Rp. 1 miliar atas kerugian immateriil, tetapi ditolak hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Syaiful Bakhri, Op.Cit, hlm. 81.

<sup>7</sup><https://nasional.kompas.com/read/2008/12/10/19465291/kasus.salah.tangkap.jombang.jadi.pembe.lajaran>.

(Diakses pada tanggal 17 April 2018, Pukul 21:20 WIB)

<sup>8</sup> <https://metro.tempo.co/read/886713/tiga-korban-salah-tangkap-di-bekasi-akhirnya-dibebaskan>.

(Diakses pada tanggal 17 April 2018, Pukul 21:38 WIB)

Dari beberapa contoh kasus diatas mengenai salah tangkap dan rehabilitasi penulis akan melakukan penelitian pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/pdt/2016. Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12.00 WIB/siang Penggugat dijemput paksa dengan alasan "tertangkap tangan oleh petugas yang mengaku atas perintah Tergugat, tanpa menunjukkan Surat Tugas, tanpa membawa Surat Perintah Penangkapan, tanpa mengetahui nama orang yang harus ditangkap (nama Pemohon), tanpa mengetahui persoalan/perkara yang dituduhkan bahkan petugas tersebut tidak mau memberitahukan identitas resmi ketika ditanya siapa namanya dan hanya mengatakan "Polisi dari Polda Metro Jaya" sehingga terkesan Penggugat akan diculik; Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Pelapor Safersa Yusana Sertana tersebut di atas yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 16.00. WIB dengan tuduhan Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana:

- a) Perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP),
- b) Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP),
- c) Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan
- d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), barulah Penggugat mengetahui bahwasannya Penggugat dituduh telah melakukan tindak pidana tersebut.

## **1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sanusi Wiradinata adalah korban salah tangkap dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP), percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *Juncto* Pasal KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dimana pada saat korban dijemput paksa, dengan alasan tertangkap tangan oleh petugas tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa membawa Surat Perintah Penangkapan, tanpa mengetahui nama orang yang harus ditangkap, tanpa mengetahui perkara yang dituduhkan bahkan petugas tersebut tidak mau menunjukkan identitas resmi sehingga terkesan akan

diculik dan bukan hanya Sanusi Wiradinata yang menjadi korban salah tangkap di Indonesia ini, banyaknya kasus salah tangkap (*error in persona*) ini terjadi karena kesalahan pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti oknum polisi yang melakukan rekayasa bukti-bukti serta saksi-saksi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Mereka yang menjadi korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian serta rehabilitasi dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pelaksanaan putusan praperadilan dan putusan mahkamah agung tentang ganti rugi dan rehabilitasi korban salah tangkap sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015?
- 2) Apakah dalam pertimbangan hakim mahkamah agung sudah sesuai dalam menolak permohonan kasasi terdakwa pada putusan Nomor 1555 K/PDT/2016?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sehingga menloak kasasi terdakwa sesuai dengan Putusan Nomor 1555 K/PDT/2016
- 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur korban salah tangkap dalam menuntut haknya akibat penerapan hukum yang keliru menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan adakah yang menjadi hambatan bagi mereka yang menuntut haknya.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki manfaat baik secara umum ataupun secara pribadi :

- 1) Manfaat Teoritis : karya ilmiah ini diharapkan oleh penulis agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hak-hak bagi seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum atau *error in persona*
- 2) Manfaat Praktis : karya ilmiah ini diharapkan oleh penulis agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta pedoman bagi para pembaca dan menjadi rujukan untuk para penegak hukum baik praktisi hukum maupun penyidik polri agar lebih bijak dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Berdasarkan rumusan di atas penulis menggunakan beberapa teori sebagai bahan analisa, antara lain :

#### **1. *Grand Theory* (Konsep Negara Hukum)**

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham Negara, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan Negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan

prinsip *the rule of man, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalani hukum nomos<sup>9</sup>.

## 2. *Middle Range Theory* (Teori Keadilan)

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>11</sup>

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Dari pandangan Aristoteles ini keadilan dibagi dalam dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlalu secara arif dan bijaksana. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang serahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu-waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

<sup>11</sup> Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006, hlm. 57.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.140.

### 3. *Applied Theory* (Teori Hak Asasi Manusia)

Thomas Aquino memporiori dengan aliran hukum kodrat. Dalam situasi yang serba alamiah, semua manusia mempunyai hak-hak tertentu dan kewajiban-kewajiban tertentu pula yang harus dihormati dan dipertahankan. Hak-hak yang bersifat asasi, hak hidup, hak memiliki masuk dalam kelompok hak asasi yang wajib dihormati.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>14</sup>Dari penjabaran tersebut penulis merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :

- 1) Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan nya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdaraskan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.
- 2) Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
- 3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

---

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm. 35.

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 28.



menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.


- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5) Penyelidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan..
- 6) Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun wewenang penyidik yakni :<sup>15</sup>
  - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (TKP)
  - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 7 ayat (1) KUHAP)
- 7) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>15</sup> Hma Kuffal, Op.Cit, hlm. 47-49.

- 8) Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- 9) Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- 10) Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  - a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis-normatif<sup>16</sup>. Penelitian yuridis normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, pada penelitian bersifat yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan hukum sekunder

### **1.5.2 Jenis Sumber Data**

Adapun teknik pengumpulan data oleh penulis dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>17</sup> Penulis juga menggali kerangka yuridis-normatif menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang membahas tentang teori-teori hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dilakukan kajian.

Sumber bahan tersebut antara lain :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, pendapat sarjana, makalah-makalah dalam seminar tentang perlindungan hak merek, artikel-artikel yang berkaitan dengan karya ilmiah yang diangkat oleh penulis.
3. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, jurnal, kamus hukum, dsb. Yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>16</sup> Ronny Hanijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.33.

<sup>17</sup> Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 112.

## **1.6 Sistematika Penulis**

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika tersebut antara lain sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan perlindungan bagi korban salah tangkap, hak hak korban salah tangkap dalam proses penyidikan

### **BAB III. HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan studi kasus hasil penelitian penulis, membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak korban salah tangkap (*error in persona*) di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015. Dalam hal ini juga akan menjelaskan hak-hak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana serta menganalisis antara *dass sein* dan *dass sollen*, penulis juga akan membahas mengenai pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menolak kasasi penggugat sesuai dengan putusan nomor 1555K/PDT/2016

### **BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada pembahasan dan analisis hasil penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak-hak korban salah tangkap (*error in persona*) ditinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini juga akan menjelaskan hak-hak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, hak-hak korban salah tangkap (*error in persona*) serta menganalisis antara *dass sein* dan *dass sollen*, serta penulis akan membahas mengenai pertimbangan hakim mahkamah agung yang menolak kasasi tergugat sesuai putusan Nomor 1555 K/PDT/2016. Dalam hal ini juga akan menjelaskan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan dan menganalisisnya.

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis mengenai karya ilmiah ini. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Serta saran yang membangun pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil analisis dari rumusan masalah I dan II juga kesimpulan dalam penelitian.

